


# KASUS PERSIAPAN UAS

@mandasupriyati

# Alur Proses Akuntansi dan Rekonsiliasi Fiskal




# koreksi fiskal


Terjadinya perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal. Sehingga mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal dalam mengakui penghasilan maupun beban (biaya).

## koreksi fiskal menurut akuntansi

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening riil pada neraca maupun laporan laba-rugi



# PERBEDAAN LABA/RUGI KOMERSIAL DENGAN LABA/RUGI FISKAL DILIHAT DARI TUJUANNYA



# JENIS KOREKSI FISKAL

## 1. KOREKSI FISKAL POSITIF

Mengakibatkan laba kena pajak (PKP) menjadi lebih besar.

## 2. KOREKSI FISKAL NEGATIF

Mengakibatkan laba kena pajak (PKP) menjadi lebih kecil.

# KOREKSI FISKAL POSITIF

Koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan beban [biaya] yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, atau yang mengakibatkan adanya penambahan penghasilan.

## KOREKSI FISKAL POSITIF

### PENAMBAHAN PENDAPATAN

Pendapatan-pendapatan yang belum diakui pada periode yang bersangkutan, yang seharusnya diakui

### PENGURANGAN BEBAN

- Beban yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan
- Beban yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan
- Beban yang diakui terlalu besar
- Beban yang didapat dari penghasilan BOP
- Beban yang didapat dari penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final



# KOREKSI FISKAL NEGATIF

Koreksi fiskal yang diakibatkan dari adanya tambahan beban [biaya] yang telah diakui dalam laporan laba-rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang diakibatkan dari adanya pengurangan penghasilan.


**KOREKSI  
FISKAL  
NEGATIF**

**PENGURANGAN  
PENDAPATAN**

Pendapatan yang sudah  
dikenakan pajak bersifat final  
Pendapatan yang bukan objek pajak

**PENAMBAHAN  
BEBAN**

Beban yang diakui oleh komersial  
terlalu kecil



**PT. Mitra Sehat (PT MS) terdaftar di KPP Pratama Cimahi sejak 20 Januari 2000, selama tahun 2013 melakukan kegiatan dengan saldo-saldo pada akun laba-rugi buku sebagai berikut:**

▪ Pendapatan	Rp23.750.650.000
▪ HPP	16.465.000.000
▪ Beban operasional	2.750.700.000
▪ Pendapatan jasa giro bank	1.750.400
▪ Beban pajak bunga bank	262.560

**Informasi tambahan:**

- Di dalam beban operasional Rp2.750.700.000 terdiri dari:
- Beban gaji pegawai Rp950.600.000
- Beban PPh Ps 21 pegawai 47.530.000
- Beban sumbangan 15.500.000
- Beban PBB dan materai 13.870.000
- Beban PPh Ps 25 480.000.000
- Beban penyusutan menurut akuntansi 80.000.000 menurut fiskal 90.000.000
- Sisanya adalah beban *deductable*

**Diminta, menghitung:**

- Laba (Rugi) Fiskal ,
- PPh Terutang
- Kredit Pajak
- PPh Kurang Bayar (Lebih Bayar)

# **Transaksi Tahun 2013 Terkait Kredit Pajak**

- **Penjualan Barang kepada Bendaharawan:**
  - Rp10.700.000.000
- **Pembelian Impor (Memiliki API)**
  - Rp2.500.000.000
- **Penjualan Jasa**
  - Rp3.500.000.000
- **Angsuran PPh Pasal 25 Disetor Sendiri**
  - Rp40.000.000 per bulan

# Jawaban

PT Mitra Sehat

Laporan Laba-Rugi

Periode 1 Januari – 31 Desember 2013

Penjualan	Rp23.750.650.000
HPP	(16.465.000.000)

---

Laba kotor	Rp 7.285.650.000
Beban operasional	( 2.750.700.000)

---

Laba operasional	Rp4.534.950.000
Pendapatan jasa giro bank	1.750.400
Beban pajak bunga	(262.560)

---

Laba komersial	Rp4.536.437.840
----------------	-----------------

## Jawaban (lanjutan ...)

Koreksi Fiskal:

Laba komersial Rp4.536.437.840

Koreksi fiskal positif

Beban PPh ps 21 Rp47.530.000

Beban sumbangan 15.500.000

Beban PPh ps 25 480.000.000

Beban pajak bunga 262.560

Jumlah koreksi positif 543.292.560

Koreksi fiskal negatif

Pendapatan jasa giro bank (1.750.400)

Selisih Penyusutan (10.000.000)

-----  
Laba Fiskal (PKP) Rp5.067.980.000

## Jawaban (lanjutan ...)

Laba Fiskal (PKP) Rp5.067.980.000

### Perhitungan PPh Terutang

I  $4.800.000.000 / 23.750.650.000 \times 5.067.980.000$   
 $= 1.024.237.400$  (yang memperoleh fasilitas)

II  $5.067.980.000 - 1.024.237.400 = 4.043.742.600$   
(yang tidak memperoleh fasilitas)

III  $50\% \times 25\% \times 1.630.536.595 = 128.029.675$   
 $25\% \times 4.043.742.600 = 1.010.935.650$

Jumlah PPh Terutang = 1.138.965.325

## **Perhitungan PPh Pasal 28/29 (Kurang Bayar/Lebih Bayar)**

- PPh Terutang Rp 1.138.965.325
- Kredit Pajak:
- PPh Pasal 22 Bendaharawan:
  - $Rp10.700.000.000 \times 1,5\% = Rp160.500.000$
- PPh Pasal 22 Impor
  - $Rp2.500.000.000 \times 2,5\% = Rp 62.500.000$
- PPh Pasal 23 atas Penjualan Jasa
  - $Rp3.500.000.000 \times 2\% = Rp 70.000.000$
- PPh Pasal 25 yang disetor sendiri:
  - $Rp40.000.000 \times 12 = \underline{Rp480.000.000}$
- Jumlah Kredit Pajak: Rp 773.000.000
- PPh Kurang Bayar (Pasal 29): Rp 365.965.325